



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 32 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program kegiatan prioritas, sasaran pembangunan serta perubahan kebijakan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah triwulan II tahun 2020.

Pasal 2

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman penyusunan :

- a. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Rancangan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
- d. Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD disusun dengan sistematika :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : PENUTUP

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1). Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

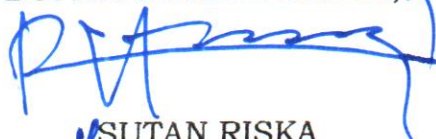
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Agustus 2020

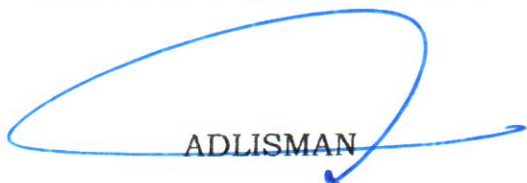
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTRISNO RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR.....

